

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dunia usaha secara global, memprioritaskan keuntungan perusahaan menjadi aspek yang paling dicari. Dengan memaksimalkan keuntungan atau laba, perusahaan bisa bertahan, serta dapat tetap bersaing dengan perusahaan lain karena keuntungannya dapat diolah kembali untuk mempertahankan kondisi perusahaan atau meningkatkan pertumbuhan usaha. Perusahaan memiliki banyak cara untuk memaksimalkan keuntungan, seperti mengatur besar beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan. Seperti yang dikutip dalam Rheina B. (2023) tentang bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan laba selain mempertinggi harga jual, yaitu dengan cara memangkas beban biaya perusahaan, seperti beban biaya operasional dan beban biaya produksi.

Biaya dan beban berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan, semakin sedikit beban dan biaya perusahaan yang harus dikeluarkan, akan membuat keuntungan perusahaan semakin besar. Namun jika perusahaan semakin banyak mendapat keuntungan, maka pajak organisasi yang harus dibebankan dan dibayarkan akan semakin besar juga. Organisasi badan usaha berskala nasional atau multinasional tidak akan terhindar dari pajak. Perusahaan akan memanfaatkan perbedaan sistem pajak atau mencari celah dalam peraturan pajak (Ilmi & Prastiwi, 2020). Perusahaan multinasional atau dapat disingkat PMN yang beroperasi tidak hanya pada satu negara memanfaatkan perbedaan sistem pajak dengan menggunakan *profit shifting* atau pengalihan laba untuk bisa menghindari pajak yang tinggi (Tobing, 2014). Organisasi internasional yang membahas mengenai pembangunan ekonomi dan kerja sama antar negara (OECD) dalam agendanya menyebut *profit shifting* dalam proyek BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) atau inisiatif melawan erosi dan pengalihan laba. OECD

setuju jika BEPS merupakan strategi perencanaan pajak yang digunakan perusahaan multinasional (PMN) dengan mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan multinasional (PMN) membuat strategi penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak atau pajak penghasilan mereka di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional (PMN) memiliki kantor cabang di negara berbeda (Prananda & Triyanto, 2020). Namun yang perlu diperhatikan, praktik *profit shifting* bukan merupakan praktik penghindaran pajak secara ilegal, namun ini adalah tindakan yang merugikan pendapatan pajak suatu negara melalui pengalihan laba dengan memanfaatkan ketentuan pajak antar negara yang berbeda (Tobing, 2014).

Praktik *profit shifting* sudah sangat sering dilakukan bahkan oleh perusahaan besar. OECD mencatat bahwa dampak dari pengalihan laba terhadap pendapatan pajak global diperkirakan berkisar antara 100 Juta Dolar hingga 240 Juta Dolar setiap tahunnya. Dalam satu portal berita pajak yang ditulis oleh Reeves (2022) dicatat beberapa kasus perusahaan yang melakukan *profit shifting* di beberapa negara. Pertama ada perusahaan Rio Terinto yang setuju membayar 424 juta dolar kepada kantor pajak Australia atas perselisihan mengenai tuduhan pengalihan keuntungan ke kantor pusat pemasarannya di Singapura. Dalam penyelesaian kasus wakil komisaris ATO mengungkapkan bahwa “Dengan terselesaikannya permasalahan ini berarti masyarakat awam Australia dapat yakin bahwa perusahaan terbesar sekalipun akan diminta pertanggungjawaban untuk membayar pajak mereka.” Selanjutnya ada McDonald’s Perancis yang setuju membayar 1,31 miliar dolar kepada pemerintah Perancis atas kasusnya yang diduga melakukan penghindaran pajak melalui transaksi dan pemindahan laba dengan perusahaan afiliasinya di Luksemburg dan Swiss, serta di Delaware, AS. Perusahaan tersebut tidak mencatatkan keuntungan meskipun telah mengalami pertumbuhan perusahaan selama bertahun-tahun. Penelitian Bernardo & Janský (2024) juga memperkirakan bahwa perusahaan multinasional di seluruh dunia mengalihkan keuntungan sebesar \$850 miliar, terutama ke negara-negara dengan tarif

pajak efektif di bawah 10%. Negara-negara dengan pendapatan lebih rendah kehilangan pendapatan pajak yang lebih besar karena praktik *profit shifting*. Jika perencanaan pajak sejenis ini terus dilakukan maka bukan hanya banyak negara dirugikan akibat kehilangan pendapatan pajak dalam jumlah besar tetapi juga adanya kesenjangan penerapan aturan perpajakan antara perusahaan domestik dan perusahaan multinasional. Perusahaan domestik tidak dapat memindahkan laba ke negara lain karena tidak memiliki kantor cabang di luar negeri, sedangkan perusahaan multinasional dapat melakukannya. Hal ini tentunya berakibat pada tidak seimbangannya persaingan usaha dalam hal pengembalian modal dan penyerapan tenaga kerja (Tobing, 2014). Penelitian yang dilakukan Slemrod dan Yitzhaki (2002) juga mengatakan penghindaran pajak perusahaan merupakan masalah karena mempengaruhi efisiensi dan ekuitas pasar keuangan dan masyarakat. Studi kasus lain yang dipublikasikan, seperti yang ditulis berdasarkan pada Panama dan Paradise Papers, juga menghasilkan data betapa sedikitnya perusahaan multinasional besar (PMN) yang membayar pajak penghasilan perusahaan ke negara tempat mereka beroperasi sebagai akibat dari pengalihan laba mereka ke kantor cabang di negara dengan pajak rendah atau bisa disebut *Tax Heaven*. Studi kasus ini memperkirakan perusahaan multinasional mengalihkan laba hingga 40% (\$600 miliar–\$1,1 triliun) ke negara-negara bebas pajak seperti Belanda, Swiss, atau Bermuda (Clausing, 2016; Tørsløv et al., 2023).

Pendirian perusahaan di luar negeri adalah hal legal dan sah secara hukum. Namun hal ini akan menjadi sebuah masalah jika dilakukan secara tersembunyi demi meningkatkan laba sebesar-besarnya. *Profit shifting* memungkinkan terjadinya banyak penyelewangan seperti pencucian uang, praktik suap, pendanaan terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan tentunya penghindaran pajak. Jika hal ini dibiarkan berlanjut tentunya akan membuat kerugian negara dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan sangat merugikan negara miskin. Pemerintah Indonesia juga sudah mengambil beberapa langkah untuk mengembalikan pendapatan potensial yang harusnya bisa menjadi pemasukan negara dengan membuat program

*Tax Amnesty*, program ini menawarkan insentif dalam bentuk tarif uang tebusan yang terjangkau kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengembalikan aset mereka dari luar negeri ke Indonesia. Dalam jurnal Kemenkeu (2023) atas pertemuan G20 di India pemerintah Indonesia juga mengapresiasi atas kerja keras OECD dan kelompok 20 (G20) dalam menyusun kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk menjaga basis pajak pada masing-masing negara dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Praktik *profit shifting* yang sering dilakukan sebagai bentuk perencanaan pajak untuk mengupayakan keuntungan perusahaan sebesar-besarnya ini menjadi pilihan para pembuat kebijakan perusahaan dikarenakan beberapa hal. Pertama, pajak perusahaan yang merupakan jumlah beban pajak per masa dan pajak tahunan yang diakumulasikan dan dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan selama satu periode. Besarnya keuntungan perusahaan juga dapat menyebabkan tingginya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan kepada negara tempat usaha beroperasi. Hal ini menyebabkan pengalihan keuntungan atau laba ke negara dengan pajak rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak menjadi pilihan menguntungkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Prananda dan Triyanto (2020) juga menyatakan banyak perusahaan masih berupaya menghindari beban pajak yang besar, termasuk perusahaan multinasional (PMN) yang mentransfer laba mereka ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh suatu negara kemungkinan besar akan mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan (*profit shifting*).

Kedua adalah ukuran perusahaan yang menentukan klasifikasi kecil atau besarnya bisnis suatu perusahaan. Ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba dalam perusahaan dan akan mempengaruhi pengambilan kebijakan perusahaan. Penelitian Mulyono dan Opti (2023) menyatakan bahwa perusahaan berukuran besar lebih cenderung mengurangi laba mereka dibandingkan perusahaan kecil. Ini karena

perusahaan besar menghadapi risiko politik yang lebih tinggi, terutama dalam hal pajak. Untuk mengurangi beban pajak yang tinggi, manajemen perusahaan besar sering melaporkan laba yang lebih kecil dalam laporan keuangan mereka. Berdasarkan penelitian tersebut maka perusahaan besar juga dapat melakukan *profit shifting* untuk menghindari biaya pajak yang tinggi. Namun bukan berarti perusahaan kecil tidak memiliki resiko untuk melakukan penghindaran pajak serupa. Penelitian Wafiroh dan Hapsari (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan kecil lebih memiliki kecenderungan memanipulasi laba dan *transfer pricing*, karena perusahaan besar cenderung lebih transparan dalam pelaporan keuangannya.

Faktor ketiga adalah aset, aset memiliki nilai jangka panjang bagi perusahaan. Perusahaan memiliki aset tak berwujud dan berwujud, keduanya memberikan nilai dan keuntungan bagi perusahaan. Aset dapat dihitung dan diamortisasi seiring berjalannya waktu. Dari kedua jenis aset yang dimiliki perusahaan, aset yang berupa *intangible asset* atau aset tidak berwujud juga dapat dikenakan pajak. Biaya amortisasi *intangible asset* diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Di Indonesia ketentuan amortisasi diatur dalam Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan (Abriyaldi & Pohan, 2023). Meskipun fisiknya tidak dapat dilihat, aset tak berwujud pada perusahaan memiliki dampak signifikan pada nilai bisnis suatu perusahaan. Salah satu contoh *intangible asset* adalah merek, aset perusahaan yang dapat memberikan manfaat pada perusahaan dalam segi *branding* dan penjualan. Karena memiliki nilai dan keuntungan bagi perusahaan maka dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan *profit shifting*. Hal lain diungkapkan dalam Worokinasih et al. (2022) bahwa di era digitalisasi saat ini, terdapat perkembangan penting, salah satunya adalah munculnya aset tak berwujud, yang menantang sistem perpajakan global secara serius. Sifatnya yang tidak terlihat secara fisik dan sulit untuk dipantau langsung menjadi tantangan besar. Selain itu, karena data disimpan secara pribadi dan hanya dapat diakses dengan izin dari pemilik usaha, banyak praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan hal ini.



Penelitian yang meneliti mengenai praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (PMN) sudah pernah dilakukan oleh Tarmidi dan Novitasari tahun 2022, Prananda dan Triyanto tahun 2020, Karunia dan Irawati tahun 2023. Namun studi yang disebutkan meneliti dampak atau pengaruh yang berbeda pada periode yang sudah lalu. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prihatiny dan Irawati tahun 2023, dengan beberapa perbedaan. Penelitian menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang memiliki pihak istimewa atau afiliasi di luar negeri dan melakukan transaksi penjualan dengan pihak tersebut. Penelitian ini juga memanfaatkan data terkini dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2019 hingga 2022, untuk dapat menjelaskan fenomena penghindaran pajak melalui praktik *profit shifting* yang sesuai dengan kondisi terkini.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah beban pajak perusahaan mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak?
3. Apakah aset tidak berwujud mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada praktik penghindaran pajak, khususnya melalui *profit shifting*, di perusahaan multinasional (PMN). Penelitian ini mempertimbangkan tiga aspek utama: kebijakan beban pajak perusahaan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan aset tak berwujud. Tujuannya adalah memberikan dukungan empiris terhadap hal-hal berikut:

1. Pengaruh beban pajak perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak.
3. Pengaruh aset tidak berwujud terhadap perilaku penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat dua kategori manfaat yang dapat diperoleh., yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai praktik penghindaran pajak dengan cara *profit shifting* pada perusahaan multinasional yang disebabkan oleh besarnya beban pajak perusahaan, ukuran perusahaan, dan aset tak berwujud yang dimiliki organisasi badan usaha. Diharapkan pula bahwa penelitian ini dapat berkontribusi pada studi kasus yang menguji teori PAT (*Positive Accounting Theory*) – *Political Cost Hypotesis*. Sehingga dapat memberikan gambaran pada akademisi mengenai terjadinya *Political Cost Hypotesis* dalam teori akuntansi postif pada perusahaan multinasional (PMN) yang terdaftar di BEI.

##### **1.4.2 Manfaat Bagi Praktisi**

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan keuntungan, baik bagi pihak internal maupun eksternal dari perusahaan, yaitu:

###### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi penting bagi pemerintah Indonesia dalam menangani isu penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan (*profit shifting*) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (PMN) agar dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

###### **2. Bagi Investor**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi investor, agar lebih berhati-hati ketika menginvestasikan dana kepada perusahaan yang pelaporan labanya besar namun pajak perusahaan yang ditanggung sedikit atau tidak ada sama sekali dan pada perusahaan yang pelaporan labanya sedikit namun pertumbuhan

perusahaannya meningkat. Karena hal ini berkaitan dengan *image* perusahaan tempat berinvestasi.

### 3. Bagi Kreditor

Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi kreditor dalam mengambil pertimbangan kredit suatu perusahaan, karena banyak perusahaan multinasional yang dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan merencanakan pemindahan laba (*profit shifting*). Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dipengaruhi oleh rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan.

### 1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki transaksi dengan perusahaan afiliasi atau pihak istimewa di luar negeri. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan dari tahun 2019-2022. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengaruh beban pajak perusahaan, ukuran perusahaan dan aset tetap perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan dengan cara *profit shifting*.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran secara rinci mengenai penelitian yang akan dilakukan. Peneliti membagi pembahasan skripsi dalam beberapa bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:



## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bagian ini akan mengulas tentang konteks masalah, cakupan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan struktur penulisan yang terkait dengan dampak Beban Pajak Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI.

## **BAB II            LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bagian ini memuat teori-teori yang mendukung penelitian ini serta telaah terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

## **BAB III           METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini mencakup penjelasan tentang jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data yang digunakan.

## **BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merangkum secara menyeluruh tentang subjek penelitian, proses analisis data, statistik deskriptif, pengujian validitas, reliabilitas, evaluasi kualitas data, uji model, pengujian hipotesis, serta pembahasan temuan penelitian..

## **BAB V            SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bagian ini berisi rangkuman hasil penelitian, implikasi yang timbul, dan rekomendasi untuk penelitian mendatang.